



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 60 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AMBULANS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (1);
- b. bahwa dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menunjang visi misi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dilakukan pengadaan sarana kesehatan berupa ambulans desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ambulans Desa Dalam Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana desa Tahun 2019;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2015 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AMBULANS DESA
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Muara Enim.
6. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa.
10. Petugas Kesehatan di desa adalah petugas yang ditempatkan serta bertugas melayani masyarakat di desa baik di Puskesmas Pembantu (Pustu) dan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
11. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

13. Gawat Darurat/Emergency adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di unit gawat darurat.
14. Ambulans Desa adalah kendaraan ambulans milik pemerintah desa yang dilengkapi dengan peralatan medis untuk mengangkut orang sakit atau korban kecelakaan yang disiapkan atau disiagakan di desa.
15. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

Bagian Kedua

Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

Tujuan penyediaan Ambulans Desa ini adalah mendekatkan akses masyarakat ke FKTP dan FKRTL.

Pasal 3

Fungsi Ambulans Desa adalah :

- a. sarana transportasi untuk merujuk pasien dari desa ke Puskesmas dan atau FKTP lainnya.
- b. sarana transportasi untuk merujuk pasien dari desa ke Rumah Sakit dan atau FKRTL lainnya untuk kasus-kasus tertentu.
- c. sarana penunjang pelayanan kesehatan di desa.
- d. sarana transportasi bagi masyarakat ke Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB II PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan ambulans desa merupakan bagian dari Program Berobat Mudah dan Gratis.
- (2) Pengelolaan ambulans desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengelola Ambulans Desa dengan Kepala Desa sebagai penanggung jawab.
- (3) Tim pengelola ambulans desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan maksimal 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 5

Tim pengelola Ambulans Desa mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara, menjaga dan mengatur operasional pemakaian Ambulans Desa.

Pasal 6

Petugas kesehatan di desa bertanggung jawab mendampingi rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan Ambulans Desa dianggarkan pada APBD dalam bentuk bantuan keuangan khusus ke desa.
- (2) Bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDes.

Pasal 8

Dana untuk operasional Ambulans Desa dialokasikan dalam APBDes atau dana dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pengelolaan operasional Ambulans Desa diatur dengan Peraturan Desa.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan operasional ambulans desa dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan ambulans desa dilakukan oleh Camat.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 60